

Kasus Korupsi BP3TKI

Wahyu Matondang Dituntut 8,5 Tahun Penjara

Denpasar (Bali Post) -

Terdakwa kelima dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Badan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar yang merugikan negara Rp 2,2 miliar, terdakwa Wahyu Matondang alias Dodi, Rabu (4/10) kemarin, dituntut hukuman delapan tahun enam bulan (8,5 tahun) penjara. Selain itu, terdakwa juga dikenakan denda Rp 100 juta subsider empat bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp 1,5 miliar. Jika tidak dibayar, maka harta bendanya disita untuk mengganti keuangan sebagaimana kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa. Jika tidak mencukupi, maka dipidana penjara selama empat tahun enam bulan.

Ketika sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar, JPU I Wayan Suardi dan Rika Ekayanti di hadapan majelis hakim pimpinan I Wayan Sukanila menjelaskan, terdakwa dalam kasus ini berperan sebagai pengatur proyek pengadaan lahan BP3TKI Denpasar. Perbuatan terdakwa dinyatakan bersalah secara bersama-sama dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana dakwaan

subsider. Yakni, melanggar Pasal 3 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

atas tuntutan tersebut, terdakwa yang didampingi pengacaranya menyatakan akan mengajukan pledoi pekan depan. Dodik diajukan ke persidangan berdasarkan fakta dari keterangan terdakwa sebelumnya dalam kasus pengadaan lahan untuk gedung BP3TKI Denpasar di Jalan Danau Tempe, Denpasar pada 2013 lalu.

Saat pembangunan, terdakwa Dodi bersama saksi Trusti Prio Sambodo (Ketua Pengadaan Lahan dan Pembangunan), saksi I Wayan Pageh (Kepala BP3TKI Denpasar juga menjadi Kuasa Pengguna Anggaran) dan Prio sebagai Kabag TU yang juga menjabat sebagai PPK dalam proyek ini, membeli tanah seluas 4,5 are di Jalan Danau Tempe 29 Denpasar milik I Nyoman Gede Paramartha. Pengadaan lahan dituding tidak melalui proses sehingga tidak memenuhi syarat. Pasalnya, Pageh dan Prio serta panitia pengadaan tidak mempertimbangkan harga dari BPN Denpasar. Bahkan, menaikkan harga hingga negara dirugikan Rp 2,2 miliar, yakni dari harga Rp 4,5 miliar menjadi Rp 6,7 miliar. (kmb37)

Edisi : Kamis, 5 Oktober 2017

Hal : 2



Bupati Giri Prasta Serahkan Dana Bantuan Rp 4 Miliar di Desa Adat Kutuh



MENYERAHKAN - Bupati Badung Nyoman Giri Prasta saat menyerahkan dana bantuan Rp 4 miliar di Desa Adat Kutuh.

BUPATI Badung Nyoman Giri Prasta kembali menjalankan komitmennya berkenaan dengan pelaksa-

naan pembangunan berkonsep Tri Hita Karana. Kamis (5/10) kemarin, orang nomor satu di Kabupaten Badung

itu bertandang ke Desa Kutuh dan menyerahkan dana bantuan senilai Rp 4 miliar.

Bantuan tersebut diberikan berkaitan dengan sebuah ritual upacara adat yang kini sedang dilaksanakan oleh Desa Adat Kutuh. "Inilah konsep yang kami lakukan berkenaan dengan Tri Hita Karana. Karena ini adalah visi kami ketika menjadi calon bupati," ungkap Bupati Giri Prasta di puncak ritual bernama *Karya Agung Mawungkah Ngenteg Linggih Mapedudusan Agung Tawur Balik Sumpah Agung Maparisuda* Desa Tawur Nawa Gempang tersebut.

Bupati Giri Prasta, terdapat tiga hal yang harus diperhatikan sesuai konsep tersebut. Yakni, hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan

manusia dengan lingkungan. Di mana kemudian tiga hal itu diimplementasikan melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana. "Itulah konsep yang kami lakukan. Dan yang jelas, selaku Bupati kami memang harus hadir guna meringankan beban masyarakat di wilayah Kabupaten Badung. Termasuk yang berkaitan dengan aktivitas adat," tegasnya. Pola pembangunan itu, kata Giri Prasta haruslah dilaksanakan secara menyeluruh. Terlebih untuk masyarakat Kutuh yang belum lama ini telah berprestasi menjadi Desa Terbaik Nasional. "Gerakan yang sudah dilakukan oleh masyarakat Kutuh ini tentu sangat bagus dan pantas dijadikan sebagai *role model*. Utamanya berkaitan dengan komunikasi dan

koordinasi antara desa adat dengan desa dinas," ujarnya.

Atas prestasi itu, Kutuh secara tidak langsung diakui telah membawa nama baik Kabupaten Badung. Karena itulah Kutuh dipandang sebagai desa yang layak dicontoh. "Desa lain kami harap bisa meniru Kutuh. Karena sudah pasti, hal yang baik haruslah ditiru. Apalagi Kutuh adalah wilayah yang memiliki angka kemiskinan 0 (nol) persen," tegas Giri Prasta.


Sebelum memiliki angka kemiskinan 0 persen, kata Giri Prasta, maka 46 per-bekel dan 16 lurah di wilayah Kabupaten Badung belumlah bisa dikatakan berhasil. "Ya minimal 0,1 atau 0,2 persen. Jangan sampai satu persen lah," imbuhnya.

Sementara itu, Bendesa Adat Kutuh Made Wena

mengaku sangat bahagia akan kehadiran Bupati Giri Prasta yang telah menyempatkan diri untuk hadir di tengah-tengah masyarakat yang sedang menjalankan prosesi ritual. Terlebih dalam kehadiran tersebut, Giri Prasta juga memberi dana bantuan senilai Rp 4 miliar. Menurut Wena, dalam hal itu Bupati Giri Prasta berarti sudah melaksanakan kewajibannya sebagai pucuk pimpinan pemerintahan di Kabupaten Badung. Utamanya kewajiban berkaitan dengan Tri Hita Karana, terutama dalam hal hubungan antara manusia dengan Tuhan. "Kami yakin, dengan kewajiban yang telah dilaksanakan itu, tentu Yang Maha Kuasa juga akan bisa memberikan jalan terbaik. Baik itu bagi Kutuh sendiri

maupun beliau secara pribadi. Tentunya kami sangat berterima kasih atas hal itu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi bagi masyarakat," ujar Wena berkaitan dengan kehadiran Giri Prasta dalam pelaksanaan ritual yang diharapkan mampu meningkatkan vibrasi positif Desa Kutuh.

Selain itu, Wena juga sempat menyampaikan permohonan maafnya kepada masyarakat luas, utamanya wisatawan. Karena dalam rangka memaksimalkan dan melancarkan pelaksanaan puncak upacara, pihaknya terpaksa melakukan penutupan terhadap seluruh objek wisata yang ada di lingkup wilayah Kutuh. Ditegaskan, penutupan itu hanya berlangsung selama satu hari dan akan dibuka kembali hari ini. (ad346)



Kasus Korupsi Dana Hibah

Bendesa Kaliakah Akhirnya Dieksekusi Kejari ✓

Negara (Bali Post) -

I Nyoman Baliyasa, Bendesa Kaliakah telah divonis satu tahun penjara dalam kasus korupsi bantuan dana hibah provinsi beberapa waktu lalu. Pascadivonis itu, Baliyasa akhirnya dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Jembrana. Sesuai putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar, ia divonis satu tahun penjara, denda Rp 50 juta subsider satu bulan. Hingga saat eksekusi, Baliyasa sudah menjalani kurungan selama empat bulan lebih. Untuk itu, ia selanjutnya tinggal menjalani hukuman 7 bulan penjara.

Kasubsi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas II B Negara I Nyoman Tulus Sedeng saat dikonfirmasi kemarin membenarkan telah menerima dua jaksa dari Kejari Jembrana, yakni Akhirudin Vami Kemalsa dan I Nyoman Triarta Kurniawan terkait eksekusi Baliyasa. Dengan diterimanya eksekusi ini, maka status Baliyasa kini adalah terpidana.

Sebelum dan selama menjalani persidangan, terpidana ditahan di rutan selama 4 bulan 9 hari. Dengan demikian sisa kurungan pokok yang harus dijalani terpidana yakni selama 7 bulan 21 hari. Bila terpidana tidak membayar denda Rp 50 juta, maka ditambah satu bulan penjara dan tidak akan mendapat hak-haknya berupa remisi dan pembebasan bersyarat serta cuti.

Kasus korupsi dana hibah ini membuat Baliyasa terjerat pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 64 KHUP. Baliyasa membuat laporan pertanggungjawaban fiktif dari dana yang diperoleh dari bantuan hibah Provinsi Bali.

Total bantuan itu sebanyak Rp 250 juta. Dana itu diperuntukan untuk dua pembangunan. Pertama, pembangunan gedung simpen serta paving halaman Pura Puseh senilai Rp 150 juta. Kedua, untuk pembangunan bale gong dan dapur. Dalam pelaporan pertanggungjawaban itu disebut fiktif lantaran tidak sesuai dengan fakta. Sebab belum dilakukan pengerjaan pembangunan seperti yang dilaporkan, tetapi dibuat seolah-olah dana sudah digunakan sesuai proposal. (kmb26)

Edisi : Jumat, 6 Oktober 2017

Hal : 12